



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**(Memorandum of Understanding)**

**ANTARA**

**KANTOR WILAYAH**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAMBI**

**Dengan**

**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**

Nomor : W.5-HH.06.04 - 3

Nomor :

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, PEMBINAAN, PENGEMBANGAN**

**HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Pada hari ini Rabu tanggal dua belas bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Merangin, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Drs. Agus Nugroho** : Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-48.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 20 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM, selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi, dalam hal ini  
**Yusup, M.Si.**

bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi, yang berkedudukan di Jalan Kapten Sujono Kota Baru Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK I**.

2. **Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H.** : Bupati Merangin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin**, berkedudukan di JL. Jenderal Sudirman Lintas Sumatera Km.3, Bangko, Pematang Kandis, Merangin, Jambi 37311, selanjutnya disebut **PIHAK II**.

**PIHAK I** dan **PIHAK II**, kemudian disebut **PARA PIHAK**, sepekat untuk mengadakan kerjasama dalam Pembentukan, Pembinaan, Pengembangan Hukum dan HAM, melalui Nota Kesepahaman ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Lingkup Kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini adalah

- a. Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum di daerah dengan mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan pada instansi **PIHAK I** dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, yakni dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan.
- b. Kerjasama Pembentukan, Pembinaan Kelompok Sadar Hukum dan Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum melalui Penyuluhan hukum;
- c. Kerjasama dalam rangka penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM di daerah melalui Diseminasi HAM;

- d. Kerjasama dalam Peningkatan Perlindungan Hukum bagi Kekayaan Intelektual termasuk Perlindungan terhadap Indikasi Geografis, dan Kekayaan Intelektual Komunal; dan
- e. Kerjasama dalam Pengintegrasian Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

## **Pasal 2**

### **TUJUAN KERJA SAMA**

Tujuan kerja sama adalah:

- (1) Mewujudkan peraturan perundang-undangan di daerah yang harmonis, selaras, serasi dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (2) Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan di daerah;
- (3) Meningkatkan peran perancang peraturan perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah;
- (4) Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum di daerah;
- (5) Mewujudkan peningkatan Budaya sadar Hukum Masyarakat;
- (6) Mewujudkan Peningkatan Perlindungan Hukum bagi Kekayaan Intelektual termasuk Perlindungan terhadap Indikasi Geografis, dan Kekayaan Intelektual Komunal;
- (7) Mewujudkan Penghormatan, Pemenuhan, Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia melalui Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman HAM kepada ASN dan Masyarakat (DISEMINASI HAM);
- (8) Mewujudkan Kebijakan-kebijakan Pemerintah yang berspektif HAM;
- (9) Mewujudkan dan mendorong Penyelesaian dugaan pelanggaran/ Permasalahan HAM melalui Layanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS); dan

- (10) Mewujudkan terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi diberbagai instansi pemerintah dan institusinya.

### **Pasal 3**

#### **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK I** berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan dan menugaskan Perancang Perundang-undangan untuk mendampingi proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah;
- b. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
- c. Menyediakan dan menugaskan Tim Penyuluh Hukum untuk melakukan penyuluhan hukum di daerah;
- d. Menyediakan dan menugaskan Tim dalam layanan Diseminasi HAM;
- e. Menyediakan dan menugaskan Tim Layanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) dalam mendorong penyelesaian Permasalahan HAM; dan
- f. Menyediakan dan menugaskan Tim Guna melakukan Inventarisasi Kekayaan Intelektual (Indikasi Geografis dan Kekayaan Intelektual Komunal).

- (2) **PIHAK II** berkewajiban untuk:

- a. Mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan pada instansi PIHAK I dalam setiap tahapan pembentukan perundang-undangan di daerah.
- b. Mengikutsertakan Penyuluh Hukum pada instansi PIHAK I dalam kegiatan penyuluhan hukum di daerah;
- c. Memfasilitasi TIM Penyuluh dalam penyediaan objek dan lokasi termasuk sarana dan prasarana kegiatan Penyuluhan Hukum;
- d. Memfasilitasi TIM Diseminasi HAM dalam penyediaan objek dan lokasi termasuk sarana dan prasarana kegiatan Diseminasi HAM;

- e. Memfasiltiasi TIM Layanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) dalam penyediaan objek dan lokasi termasuk sarana dan prasarana kegiatan YANKOMAS;
- f. Memfasiltiasi TIM Inventarisasi Kekayaan Intelektual (Indikasi Geografis dan Kekayaan Intelektua Komunal, dll);dan
- g. Menyediakan website khusus Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Instansinya.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini, dibebankan pada anggaran kedua belah pihak dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Pasal 5**  
**KETENTUAN LAIN**

Perubahan pada Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan tertulis **PARA PIHAK**, dituangkan dalam suatu addendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 7**  
**MASA BERLAKU**



- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK I,**  
Kepala Kantor Wilayah,



**Drs. Agus Nugroho Yusup, M.Si.**  
NIP. 196006161981021001

**PIHAK II,**  
Bupati Merangin,



**Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H.**